



PUTUSAN

Nomor 2040/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak, antara :

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XX, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Paetani, tempat tinggal di XX, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya, tertanggal 19 September 2016, telah mengajukan *permohonan cerai talak* terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2040/Pdt.G/2016/PA.Tbn, tanggal 19 September 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 18 April 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 71/71/IV/1998 tanggal 18 April 1998), dan pada saat dilangsungkan pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

Hal. 1 dari 9 Hal..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah kediaman orangtua Termohon selama 1 minggu;
3. Bahwa, Selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon belum pernah rukun dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qobladukhul), karena Pemohon menolak melakukan hubungan suami isteri. Pemohon menolak karena pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa saling mencintai dan juga pernikahan tersebut lebih didorong atas keinginan orangtua Termohon ;
4. Bahwa atas kejadian tersebut sehingga sejak April 1998 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 18 tahun 5 bulan;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga bersama Termohon; dan karenanya Pemohon memohon mengajukan permohonan ini;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap ke ruang sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Putusan Nomor 2040/Pdt.G2016/PA.Tbn. Hal. 2 dari 9 Hal.



berdasarkan relaas panggilan, tanggal 23 September 2016 dan 07 Oktober 2016 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban Nomor 71/71/IV/1998 Tanggal 18 April 1998. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

B. Saksi :

1. NAMA, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XX, Kecamatan Senoro, Kabupaten Tuban;;

Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri sah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah kediaman orangtua Termohon selama 1 minggu dan tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sejak sekitar bulan April tahun 1998 karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

Putusan Nomor 2040/Pdt.G2016/PA.Tbn. Hal. 3 dari 9 Hal.



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Pemohon dan Termohon belum pernah rukun dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Qobladukul), karena Pemohon menolak melakukan hubungan suami isteri Pemohon menolak karena pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa mencintai dan juga pernikahan tersebut lebih didorong atas keinginan orang tua Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak terjadi perselisihan dan pertengkar, tepatnya sejak kurang lebih pada bulan September tahun 2014 yang akibatnya terjadi pisah tempat tinggal, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 18 tahun 5 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi selaku sebagai kakak kandung Pemohon, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. NAMA, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XX, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban;

Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sebagai saudara ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan menghadap di persidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri sah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah kediaman orangtua Termohon selama 1 minggu dan tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan April tahun 1998 karena sering perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Pemohon dan Termohon belum pernah

Putusan Nomor 2040/Pdt.G2016/PA.Tbn. Hal. 4 dari 9 Hal.



rukun dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Qobladukul), karena Pemohon menolak melakukan hubungan suami isteri Pemohon menolak karena pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa mencintai dan juga pernikahan tersebut lebih didorong atas keinginan orang tua Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut tepatnya sejak kurang lebih pada bulan September tahun 2014 yang akibatnya terjadi pisah tempat tinggal, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 18 tahun 5 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku sebagai saudara ipar Pemohon, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, Pemohon hadir sendiri____, sedangkan Termohon tidak pernah hadir tanpa alasan sah menurut hukum, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Termohon), berdasarkan Pasal 125 HIR, dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

Putusan Nomor 2040/Pdt.G2016/PA.Tbn. Hal. 5 dari 9 Hal.



tÛk°í qÛ°È uãÕ DJç qnÕ svpnTpÛ° P°l°
sÝ qÛ°° æÛ° æÛ¼ sÝ

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil permohonannya dengan bukti tertulis foto copy Kutipan Akta Nikah (Bukti P.1) yang merupakan bukti autentik, karenanya telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Pemohon telah menghadirkan bukti saksi bernama XX dan XX yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, serta keterangan para saksi, telah diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa sejak April 1998, Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar terus-menerus, disebabkan Pemohon dan Termohon belum pernah rukun dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Qobladukul), karena Pemohon menolak melakukan hubungan suami isteri Pemohon menolak karena pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa mencintai dan juga pernikahan tersebut lebih didorong atas keinginan orang tua Termohon;;
- Bahwa, akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama pisah tempat tinggal selama 2 tahun, dan selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta di atas, telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo maksud Al Qur'an, surat Ar Rum

Putusan Nomor 2040/Pdt.G2016/PA.Tbn. Hal. 6 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada tanggal 17 Oktober 2016 Masehi, oleh kami Dra. Hj. RUSYDIANA sebagai Ketua Majelis, H.ANSHOR, SH Drs. AUNUR ROFIQ,MH masing-masing sebagai hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1438 Hijriah, oleh ketua Majelis dengan dihadiri hakim anggota, dibantu oleh H. MASHUDI,S.Ag.MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RUSYDIANA

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Putusan Nomor 2040/Pdt.G2016/PA.Tbn. Hal. 8 dari 9 Hal.



H.ANSHOR, SH

Drs. AUNUR ROFIQ,MH

Panitera Pengganti,

-

-

H. MASHUDI,S.Ag.MH

Perincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
b. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp300.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
e. <u>Biaya Materai</u>	: <u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp391.000,-

Putusan Nomor 2040/Pdt.G2016/PA.Tbn. Hal. 9 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)